



**SALINAN**

**QANUN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR: 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN GAMPONG PERSIAPAN MENJADI GAMPONG DEFINITIF DALAM  
KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, dipandang perlu Gampong Persiapan Blang Pandak Kecamatan Tangse, Gampong Persiapan Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga, Gampong Persiapan Pasi Beurandeh Kecamatan Batee yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 4 Tahun 2003 ditetapkan menjadi Gampong Definitif;
  - b. bahwa Gampong Persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan sendiri administrasi pemerintahan serta telah memiliki aset berupa Meunasah, Masjid dan sebagainya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Penetapan Gampong Persiapan menjadi Gampong Definitif Dalam Kabupaten Pidie;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 39);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**  
**dan**  
**BUPATI PIDIE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENETAPAN GAMPONG PERSIAPAN  
MENJADI GAMPONG DEFINITIF DALAM KABUPATEN PIDIE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
6. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II PENETAPAN DAN BATAS WILAYAH**

### **Bagian Kesatu Penetapan**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini ditetapkan:

- a. Gampong Blang Pandak Kecamatan Tangse merupakan pemekaran dari Gampong Ranto Panyang Kecamatan Tangse
- b. Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga merupakan pemekaran dari Gampong Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga; dan
- c. Gampong Pasi Beurandeh Kecamatan Batee merupakan pemekaran dari Gampong Rungkom Kecamatan Batee.

### **Bagian Kedua Batas Wilayah**

#### **Pasal 3**

- (1) Gampong Blang Pandak Kecamatan Tangse memiliki cakupan wilayah seluas 11.483,31 Ha dengan batas-batas:
  - a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Ranto Panyang;
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Geumpang;
  - c. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tiro; dan
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Peunalom II.
- (2) Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga memiliki cakupan wilayah seluas 4.296,15 Ha dengan batas-batas:
  - a. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar;
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Batee;
  - c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Pawood; dan
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Jouk Kecamatan Padang Tiji.
- (3) Gampong Pasi Beurandeh Kecamatan Batee memiliki cakupan wilayah seluas 161,18 Ha dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Kulam;
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Geunteng Barat;
  - c. Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka; dan
  - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Rungkom dan Gampong Neuheuen.
- (4) Batas wilayah Gampong Blang Pandak, Gampong Simpang Beutong dan Gampong Pasi Beurandeh digambarkan dalam Peta Wilayah tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### **BAB III PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Segala biaya penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong terhitung sejak ditetapkan Gampong Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### **BAB IV PEMERINTAHAN GAMPONG**

#### **Bagian Kesatu Peresmian Gampong dan Penjabat Keuchik**

#### **Pasal 5**

Peresmian Gampong Blang Pandak, Gampong Simpang Beutong dan Gampong Pasi Beurandeh dan pelantikan Penjabat Keuchik dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Qanun ini mulai berlaku.

#### **Bagian Kedua Pemerintahan Gampong**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong Blang Pandak, Gampong Simpang Beutong dan Gampong Pasi Beurandeh, dipilih dan disahkan seorang Keuchik paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.
- (2) Sebelum Keuchik definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya diangkat Penjabat Keuchik yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun belum terpilih dan belum dilantik Keuchik definitif, Bupati dapat mengangkat kembali penjabat Keuchik untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat Keuchik dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan Keuchik.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Gampong**

**Pasal 7**

Kewenangan Gampong Blang Pandak, Gampong Simpang Beutong dan Gampong Pasi Beurandeh meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Gampong, termasuk kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana kewenangan Gampong definitif lainnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Dengan dibentuknya Gampong Blang Pandak Kecamatan Tangse, Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga dan Gampong Pasi Beurandeh Kecamatan Batee maka jumlah Gampong dalam Kabupaten Pidie menjadi 730 (tujuh ratus tiga puluh) Gampong.
- (2) Guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Gampong definitif, Pemerintah Gampong induk menyerahkan penguasaan dan pengelolaan barang-barang inventaris gampong yang berada di wilayah Gampong Definitif, berupa:
  - a. barang/harta kekayaan milik gampong baik bergerak maupun tidak bergerak;
  - b. dokumen dan arsip yang karena sifat dan klasifikasinya sangat diperlukan oleh Gampong Definitif.
- (3) Penyerahan barang-barang inventaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil musyawarah mufakat untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Serah terima dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Dengan ditetapkan Qanun ini maka:
  - a. Luas wilayah Gampong Ranto Panyang Kecamatan Tangse dikurangi luas wilayah Gampong Blang Pandak Kecamatan Tangse;
  - b. Luas wilayah Gampong Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga dikurangi luas wilayah Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga; dan
  - c. Luas Wilayah Gampong Rungkom Kecamatan Batee dikurangi luas wilayah Gampong Pasi Beurandeh Kecamatan Batee.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 20 Juni 2016 M  
15 Ramadhan 1437 H

**BUPATI PIDIE,**

ttd.

**SARJANI ABDULLAH**

Diundangkan di : di Sigli

Pada tanggal : 30 Juni 2016 M  
25 Ramadhan 1437 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,**

ttd.

**AMIRUDDIN**

<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie</p>  <p><b>Ramli Usman, S.H., M.H.</b> Pembina/ 19621231 199803 1 015</p>
--

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 01

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH ( /2016)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN PIDIE**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN GAMPONG PERSIAPAN MENJADI GAMPONG DEFINITIF DALAM**  
**KABUPATEN PIDIE**

**I. UMUM**

Gampong adalah sebutan atas desa di Aceh. Merupakan suatu komunitas adat yang diakui negara berdasarkan asal usulnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pemerintahan Gampong diakui sebagai wilayah yang otonom terendah di Aceh. Secara nasional penyebutan untuk pemerintahan terendah adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kedua undang-undang tersebut berlaku secara beriringan di Aceh, oleh karena itu untuk pengaturan mengenai Gampong di Aceh, selain harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, melainkan juga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Salah satu hal penting yang menjadi pengaturan pada kedua undang-undang tersebut adalah mengenai kegiatan pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan gampong. Untuk kegiatan tersebut menurut Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan gampong dilakukan dengan memperhatikan asal-usul dan prakarsa masyarakat. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai kegiatan ini diatur dalam beberapa pasal.

Pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan itu meliputi:

- a. pembentukan;
- b. penghapusan;
- c. penggabungan;

- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Desa.

Sementara itu, pasal ini juga menegaskan bahwa penataan itu bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Untuk kegiatan penanataan itu, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Qanun).

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas